



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Johari Alias Johan
2. Tempat lahir : Soriutu
3. Umur/Tanggal lahir : 21/7 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun soriutu, RT/RW 001/001 Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Johari Alias Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KARTIKA CANDRA, S.H. dan APRYADIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor POSBAKUMADIN DOMPU, beralamat di Jalan intas Bima-Dompu, Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHARI Alias JOHAN bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram.
 - 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing sebagai berikut:
 - 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram.
 - 0,76 (nol koma tujuh enam) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 2 (dua) gram selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya



disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,22 (satu koma dua dua) gram dikurangi berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 0,94 (nol koma sembilan empat) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram.

b. 1 (satu) HP merk NOKIA warna hitam.

c. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah lis putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya berbeda pendapat dengan penuntut umum mengenai pasal yang terbukti dan memuat permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa JOHARI Alias JOHAN pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 14.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan raya Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita ketika berada di Desa Soriutu terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya kemudian pada pukul 11.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berangkat menuju menuju Desa Rasanae untuk menemui orang yang sebelumnya menelpon terdakwa selanjutnya setelah tiba di Desa Rasanae lalu terdakwa bertemu dengan orang yang menelpon terdakwa kemudian terdakwa melakukan transaksi dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut menyerahkan tiga poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram kepada terdakwa kemudian setelah menerima sabu-sabu tersebut lalu terdakwa langsung pergi pulang namun pada sekitar pukul 14.15 wita ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan lintas Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu terdakwa dicegat oleh anggota Polres Dompu selanjutnya anggota Polres Dompu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan satu bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat dua poket plastik transparan yang didalamnya terdapat sabu-sabu dan satu buah plastik transparan yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang ditemukan di laci depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian satu buah handphone merk Nokia yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan satu buah dompet merk Bally yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 17 Oktober 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa adalah *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa JOHARI Alias JOHAN pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 14.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan raya Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita ketika berada di Desa Soriutu terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya kemudian pada pukul 11.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berangkat menuju menuju Desa Rasanae untuk menemui orang yang sebelumnya menelpon terdakwa selanjutnya setelah tiba di Desa Rasanae lalu terdakwa bertemu dengan orang yang menelpon terdakwa kemudian terdakwa melakukan transaksi dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut menyerahkan tiga poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram kepada terdakwa kemudian setelah menerima sabu-sabu tersebut lalu terdakwa langsung pergi pulang namun pada sekitar pukul 14.15 wita ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan lintas Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu terdakwa dicegat oleh anggota Polres Dompu selanjutnya anggota Polres Dompu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan satu bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat dua poket plastik transparan yang didalamnya terdapat sabu-sabu dan satu buah plastik transparan yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang ditemukan di laci depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian satu buah handphone merk Nokia yang ditemukan di kantong

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dpu



celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan satu buah dompet merk Bally yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 17 Oktober 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa adalah *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa JOHARI Alias JOHAN pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 14.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan raya Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita ketika berada di Desa Soriutu terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya kemudian pada pukul 11.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berangkat menuju menuju Desa Rasanae untuk menemui orang yang sebelumnya menelpon terdakwa selanjutnya setelah tiba di Desa Rasanae lalu terdakwa bertemu dengan orang yang menelpon terdakwa kemudian terdakwa melakukan transaksi dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut menyerahkan tiga poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram kepada terdakwa kemudian setelah menerima sabu-sabu tersebut lalu terdakwa langsung pergi pulang namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.15 wita ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan lintas Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu terdakwa dicegat oleh anggota Polres Dompu selanjutnya anggota Polres Dompu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan satu bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat dua poket plastik transparan yang didalamnya terdapat sabu-sabu dan satu buah plastik transparan yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang ditemukan di laci depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian satu buah handphone merk Nokia yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan satu buah dompet merk Bally yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 17 Oktober 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa adalah *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R03110/LHU/LKPKPM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa dinyatakan Positif (+) *Methamphetamine* (sabu-sabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUH. FARDIN ANPRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polres Dompu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 14.15 wita bertempat di jalan raya Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, saksi beserta anggota Polres Dompu yang lain telah menangkap terdakwa karena membawa narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa jumlah barang narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari terdakwa saat itu adalah 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) buah klip tranparan kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan milik terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) buah klip tranparan kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam laci depan sebelah kanan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa dimana barang tersebut dimasukkan ke dalam 1 (buah) plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok surya gudang garam.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada saat itu yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) buah klip tranparan kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa posisi dari terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda motornya kemudian saksi bersama anggota opsnal lainnya menyalip dan memberhentikannya.
- Bahwa pada saat itu selain 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) buah klip tranparan kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu-sabu juga ditemukan barang bukti lain seperti 1 (satu) buah bungkus rokok surya gudang garam, 1 (satu) buah plastic transparan, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan warna merah campur hitam tanpa plat nomor berserta kunci kontak.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memberi tahu dari mana dia mendapatkan barang tersebut.
- Bahwa pada saat itu semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditunjukkan kepada saksi-saksi.
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan terhadap kendaraan yang dipergunakan terdakwa saat itu ada beberapa masyarakat yaitu sdr. Tahunddin H.M. Kasim dan saksi Hilmudin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **HILMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polres Dompu.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap satu orang yang saat itu kedatangan memiliki narkoba yaitu hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di jalan raya tepatnya di Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat polisi menemukan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dilaci depan sebelah kanan dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan tetapi 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh anggota kepolisian di laci depan sebelah kanan dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apakah 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor saksi dari arah timur menuju barat yang dimana anggota kepolisian menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sehingga terdakwa terjatuh.
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dari awal sampai akhir.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 14.15 wita bertempat di jalan raya Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Dompu karena membawa narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita ketika berada di Desa Soriutu terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berangkat menuju menuju Desa Rasanae untuk menemui orang yang sebelumnya menelpon terdakwa selanjutnya setelah tiba di Desa Rasanae lalu terdakwa bertemu dengan orang yang menelpon terdakwa kemudian terdakwa melakukan transaksi dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut menyerahkan tiga poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu tersebut lalu terdakwa langsung pergi pulang namun pada sekitar pukul 14.15 wita ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan lintas Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu terdakwa dicegat oleh anggota Polres Dompu selanjutnya anggota Polres

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan satu bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat dua poket plastik transparan yang didalamnya terdapat sabu-sabu dan satu buah plastik transparan yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang ditemukan di laci depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian satu buah handphone merk Nokia yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan satu buah dompet merk Bally yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli dari Primus orang Manggemaci, untuk digunakan sendiri, Terdakwa sudah pakai sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa setelah selesai digeledah kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 17 Oktober 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa adalah *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R03110/LHU/LKPKPM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa dinyatakan Positif (+) *Methamphetamine* (sabu-sabu).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing sebagai berikut:

- 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram.
- 0,76 (nol koma tujuh enam) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 2 (dua) gram selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,22 (satu koma dua dua) gram dikurangi berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 0,94 (nol koma sembilan empat) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram.

- b. 1 (satu) HP merk NOKIA warna hitam.
- c. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah lis putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak.

Bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 14.15 wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Dompu saat itu anggota Polres Dompu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan satu bungkus rokok Gudang Garam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Surya yang didalamnya terdapat dua poket plastik transparan yang didalamnya terdapat sabu-sabu dan satu buah plastik transparan yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang ditemukan di laci depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian satu buah handphone merk Nokia yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, dan satu buah dompet merk Bally yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 17 Oktober 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa adalah *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R03110/LHU/LKPKPM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa dinyatakan Positif (+) *Methamphetamine* (sabu-sabu).
- Bahwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram. Terdiri dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing sebagai berikut:
 - 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram.
 - 0,76 (nol koma tujuh enam) gram.

Jadi berat kotor keseluruhan 2 (dua) gram selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin



didapatkan beratnya 1,22 (satu koma dua dua) gram dikurangi berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah orang yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang bernama **JOHARI Alias JOHAN**, Terdakwa tersebut yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;



Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa “narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”, sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya adalah nomor urut 61 yaitu jenis “Metamfetamina” yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa unsur untuk diri sendiri dimaksudkan bahwa penggunaan narkotika tersebut adalah dikonsumsi untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual atau disebarluaskan secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 14.15 wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Dompu saat itu anggota Polres Dompu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan satu bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat dua poket plastik transparan yang didalamnya terdapat sabu-sabu dan satu buah plastik transparan yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang ditemukan di laci depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian satu buah handphone



merk Nokia yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, dan satu buah dompet merk Bally yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 17 Oktober 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa adalah *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R03110/LHU/LKPKPM/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa dinyatakan Positif (+) *Methamphetamine* (sabu-sabu).
- Bahwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram. Terdiri dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing sebagai berikut:
 - 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram.
 - 0,76 (nol koma tujuh enam) gram.

Jadi berat kotor keseluruhan 2 (dua) gram selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,22 (satu koma dua dua) gram dikurangi berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan, dengan mempertimbangkan jumlah sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, tidak ditemukannya fakta Terdakwa sebagai TO ataupun terlibat dalam perdagangan narkoba, serta hasil tes urine Terdakwa, maka terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing sebagai berikut:

- 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram.
- 0,76 (nol koma tujuh enam) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 2 (dua) gram selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,22 (satu koma dua dua) gram dikurangi berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.

Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang terlarang maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) HP merk NOKIA warna hitam.
- c. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah lis putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak.

Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan barang tersebut disita dari Terdakwa, bernilai ekonomis dan masih dibutuhkan, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHARI Alias JOHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri" sebagaimana surat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram.
 - 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing sebagai berikut:
 - 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram.
 - 0,76 (nol koma tujuh enam) gram.

Jadi berat kotor keseluruhan 2 (dua) gram selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,22 (satu koma dua dua) gram dikurangi berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- e. 1 (satu) HP merk NOKIA warna hitam.
- f. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat.
- g. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah lis putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, oleh kami, **MUKHLASSUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SITI NURLIANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **KOKO ROBY YAHYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

t.t.d

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

MUKHLASSUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

SITI NURLIANA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dpu